



**PENETAPAN**  
**Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**RIF ATUL FIDIA**, NIK 3517104505810004, Tmp/Tgl. Lahir Jombang, 05-05-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Dusun Budug, RT.011/RW.003, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Register Perkara Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Jbg. telah mengajukan permohonan Penetapan Pembetulan Data paspor Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah bernama : RIF ATUL FIDIA, dilahirkan di : Jombang, pada tanggal : 05-05-1981, dari pasangan suami-istri yang bernama : KARSIMAN dengan MASRICHAH;
2. Bahwa dalam pengajuan permohonan ini, dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu :
  - dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang diterbitkan tanggal : 23-02-2021, nama Pemohon tercatat bernama : RIF ATUL FIDIA, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 05-05-1981;
  - dalam Kartu Keluarga (KK), No. : 3517100509080003, nama Pemohon tercatat bernama : RIF ATUL FIDIA, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 05-05-1981;
  - dalam Kutipan Akta Kelahiran (KAK), No. : 5311/IST/2007, tertanggal : 07 Juni 2021, nama Pemohon tercatat bernama : RIF ATUL FIDIA, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 05-05-1981;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Kutipan Akta Nikah (KAN), No. : 0049/011/II/2021, yang diterbitkan pada tanggal : 08 Februari 2021, nama Pemohon tercatat bernama : RIF ATUL FIDIA, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 05-05-1981;
  - dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Rejoso Peterongan, No. : XII/MI/5777/1994, tertanggal : 9 Juni 1994, nama Pemohon tercatat bernama : RIF ATUL FIDIA, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 05-05-1981;
  - dalam Surat Keterangan Kelahiran, No. : 470/98/415.66.05/2021, tertanggal : 09 Juni 2021, nama Pemohon tercatat bernama : RIF ATUL FIDIA, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 05-05-1981;
- SEDANGKAN
- dalam Paspor, No. : AT 509074, yang diterbitkan pada tanggal : 10 JAN 2017, nama Pemohon tercatat bernama : RIFATUL FIDIYAH KARSIMAN MA, Tempat Lahir : Sukabumi, Tanggal : 9 MAY 1981

3. Bahwa oleh karena Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang terterulis dalam beberapa dokumen tersebut di atas tidak sama atau terdapat perbedaan dengan Data di Paspor, dan agar dalam pembuatan dokumen-dokumen dan identitas kependudukan lainnya Pemohon tidak mengalami kesulitan, maka Pemohon kemudian mengajukan permohonan ini;
4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan Nama dan Tanggal Lahir yang tercatat dalam dokumen kependudukan, maka Pemohon mohon untuk diberikan ijin melakukan Pembetulan Nama dan Tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Paspor, dari bernama : RIFATUL FIDIYAH KARSIMAN MA, Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 9 MAY 1981 Menjadi bernama : RIF ATUL FIDIA, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 05-05-1981, untuk disesuaikan dengan yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran (KAK), Kutipan Akta Nikah (KAN), Surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, diperlukan adanya ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Pembetulan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tercatat dalam Paspor, dari bernama : RIFATUL FIDIYAH

*Halaman 2 dari 9 Penetapan pembetulan data paspor Pemohon Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Jbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSIMAN MA, Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 9 MAY 1981 menjadi bernama : RIF ATUL FIDIA, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 05-05-1981;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pembetulan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon ke Kantor Keimigrasian di Wilayah Republik Indonesia, selambat-lambatnya : 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Kantor Keimigrasian dapat mencatat adanya Pembetulan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut dalam register yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, selanjutnya menerbitkan dan mengeluarkan Paspor atas nama Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/0011 II/2021, tanggal 08 Februari 2021, atas nama Rif Atul Fidia, lahir di Jombang, 05-05-1981, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rif Atul Fidia, NIK: 3517104505810004, tanggal 23-02-2021, lahir di Jombang, 05-05-1981, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3517100509080003, Nama Kepala Keluarga Dedy Haryanto, tanggal 23-02-2021, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Rif Atul Fidia, Lahir di Jombang tanggal 05 Mei 1981, Nomor 5311/IST/2007, tanggal 7 Juni 2021, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Ijazah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Rejoso Peterongan, No. : XII/MI/5777/1994, tanggal 9 Juni 1994, nama Pemohon tercatat bernama Rif Atul Fidia, (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Paspor a.n., Rifatul Fidiah Karsiman Ma, No. AT 509074, dikeluarkan tanggal 10 Jan 2017, (diberi tanda bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan Kelahiran Pemohon atas nama Rif Atul Fidia, Nomor : 470/98/415.66.05/2021, dikeluarkan tanggal 09 Juni 2021, (diberi tanda bukti P-7);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta di *nazegeling*, kecuali bukti surat P. 5, sesuai dengan fotokopinya (tanpa diperlihatkan aslinya) sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan pembetulan data paspor Pemohon Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Jbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Anita Mariana, Pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon, merubah alamat dan merubah tanggal lahir Pemohon dengan alasan agar sama dengan berkas yang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sebagai TKW (tenaga kerja wanita) di Saudi Arabia tahun 2007 s.d 2013 dan sebagai TKW di Kairo tahun 2014 s.d 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon akan dirubah dari semula bernama Rifatul Fidiyah menjadi Rif Atul Fidia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kesalahan tersebut hanya yang tertulis di paspor Pemohon saja adalah nama Pemohon Rifatul Fidiyah dan alamat tempat lahir Pemohon tertulis di Sukabumi sedangkan Pemohon mau rubah menjadi Peterongan sesuai yang tertera di ijazah Pemohon sedangkan kesalahan didokumen lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai dokumen Pemohon Saksi pernah melihat paspor saja pada sekitar minggu lalu tanggal 17 Juni 2021, kalau dokumen lainnya Saksi tidak pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dipersidangkan Pemohon menerangkan bahwa sebagaimana kesalahan atas data paspor milik Pemohon tersebut sebelumnya telah mendatangi kantor imigrasi dengan maksud untuk melakukan perubahan atas kesalahan nama dan tempat maupun tanggal lahir Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon tersebut namun dari pihak kantor imigrasi menyarankan agar melakukan perubahan data di pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan pembetulan data paspor Pemohon Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Jbg.*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya agar Kantor Imigrasi melakukan perubahan data nama dan tempat tanggal lahir pada paspor Pemohon No. AT 509074 yang semula atas nama RIFATUL FIDIYAH KARSIMAN MA lahir di Sukabumi tanggal 9 MAY 1981 menjadi Rif Atul Fidia yang lahir di Jombang pada tanggal 05-05-1981 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran (KAK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah (KAN), Surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 1 (satu) orang Saksi, bernama Anita Mariana, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana keterangannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat tersebut, hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkorelasi dengan permohonan Pemohon, sedangkan terhadap bukti yang tidak ada hubungan dengan permohonan Pemohon tidak akan hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Jombang, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Budug, RT.011/RW.003, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jombang telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut landasan hukum kewenangan Pengadilan menyelesaikan Permohonan atau Yuridiksi Voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun

*Halaman 5 dari 9 Penetapan pembetulan data paspor Pemohon Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Jbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair. Ketentuan tersebut menegaskan secara eksepsional (*exceptional*) penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 memberi kewenangan atau yuridiksi voluntair kepada Pengadilan (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, hal. 30);

Menimbang, bahwa ditegaskan pula di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3139 K/Pdt/1984, disebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yuridiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair (*yurisdiksi voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "*Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*";

Halaman 6 dari 9 Penetapan pembetulan data paspor Pemohon Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama, dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa "*Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan : a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;*

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa *prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon dengan membawa Akta Kelahiran yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam*

*Halaman 7 dari 9 Penetapan pembetulan data paspor Pemohon Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Jbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*peraturan-peraturan di bidang kelmigrasian sendiri.* halmana menjadi tidak sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) diatas ketika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, karena setelah hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang kelmigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa "*untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Jombang maupun Pengadilan Negeri manapun tidak mempunyai kewenangan untuk dapat merubah data Paspor milik Pemohon tersebut, karena senyatanya tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal tersebut. Justru sebaliknya kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor *junto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian *junto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak maka tiap-tiap petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di tolak maka Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *junto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang

*Halaman 8 dari 9 Penetapan pembedulan data paspor Pemohon Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Jbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Sudirman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sumantri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

SUMANTRI, S.H.

SUDIRMAN, S.H.,

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah:	Rp305.000,00 (Tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan pembedaan data paspor Pemohon Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)